

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

JL. PHH. Mustofa No. 22 Telp. (022) 7217744 Fax. (022) 7217755 BANDUNG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep.05/I/SLB-BPPT/2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BAITUL IMAN NUR'AINI RAHMAH (BINAR)
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA A DAN A GANDA BINAR INSAN ISTIQOMAH

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa Yayasan Baitul Iman Nur'aini Rahmah (BINAR) dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2012/2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Baitul Iman Nur'aini Rahmah (BINAR) untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa A Dan A Ganda Binar Insan Istiqomah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah atas Luar Biasa (SMALB);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Peraturan Gubernur.....

14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Baitul Iman Nur'aini Rahmah (BINAR) Nomor 044/PIO/YABINAR/IX tanggal 16 September 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional SLB;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 420/362/Disdik tanggal 22 Maret 2012 perihal Rekomendasi ;
3. Akta Notaris Drs. H. Chaerul Anwar, SH., M.Kn. Nomor 05 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pendirian Yayasan Baitul Iman Nur'aini Rahmah (BINAR);
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/30742-Set.Disdik tanggal 29 November 2012 perihal Pertimbangan Teknis Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa;
5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor - tanggal 08 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Baitul Iman Nur'aini Rahmah (BINAR) untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa A Dan A Ganda Binar Insan Istiqomah yang berlokasi di Jl. Bekang Raya B6 No.6 RT.01/RW.07 Perum Bumi Cibarusah Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;

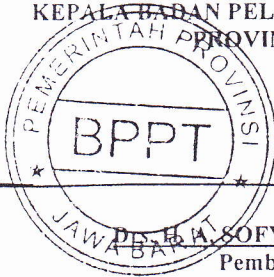
KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA : Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 06 DEC 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT



Drs. H. A. SOFYAN SASTRAWIRIA, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19570609 198503 1 004

T e m b u s a n :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bekasi.